



PUTUSAN

Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama sebagai berikut antara:

Ewan Gunawan bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Dompu, 27 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di Dusun Fupu, RT.003 RW.000, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Juanda, S.H., M.H.**, dan **Qismanul Hakim, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor/berkedudukan di Jalan Lintas Mbawi Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik juanda.andes@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 235/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nurahmi Suryaningsih binti H. Nurdin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTP, alamat di Jalan Lintas Lakey Dusun Mangga Dua Depan Ponpes Al-Kautsar Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik suryaningsihnurahmi797@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Dan

1. PT GLOBAL JET EXPRESS (J&T EXPRESS) Cq. J&T EXPRESS PAJO, Berkedudukan di Jalan Lintas Lakey Dusun Mangga Dua Depan Ponpes Al-Kautsar xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sugianto**, Umur ± 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa Taju, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 30 Juli 2024 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa**
PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah yang telah tercatat di Kantor Urusan AGAMA xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Nikah (KUA) Nomor : 79/B/X/2004 tanggal 5 Oktober 2004, Sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama ASMA'A SALSABILA lahir di Dompu tanggal 29 April 2009 sesuai dengan akta kelahiran No 520508-LU-06072011-0019 tanggal 29 April 2019, sampai pada tahun 2010 Penggugat hamil dan melahirkan 1 (satu) orang anak bernama : NAIFAH SAFINATULJANNAH, Lahir Di Dompu tanggal 25 Maret 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 520508-LU-06072011-0018 Tanggal 25 Maret 2011;
2. **Bahwa perkawinan**
Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun-rukun saja tetapi lambat laun sering terjadi pertengkaran, sehingga oleh Tergugat dengan alasan bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Dompu dalam perkara nomor: 801/Pdt.G/2022/PA.Dp Tertanggal 16 November 2022 Masehi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkrahct Van Gewisjde);
3. **Bawa antara**
Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai suami istri sehingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harta Bersama dalam penguasaan Bersama, tetapi setelah terjadinya perceraian maka semua harta Obyek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Tergugat, sehingga semestinya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Obyek Sengketa tersebut harus diserahkan kepada Penggugat sebagai hak;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga telah memperoleh Harta Bersama (Gono Gini) adalah Sebagai Berikut:

4.1. Bahwa sejak pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 1 (Satu) Buah Rumah Berlantai Dua, dengan Luas Bangunan sekitar + 1 are, Beserta Isinya, Tanah mana terletak Dusun Mangga Dua, RT/RW: 00/00 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- Utara : berbatasan dengan Tanah milik H. Nurdin HAR;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Lintas Lakey;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Ustad Muis;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik H. Nurdin HAR.

Yang ditaksir seharga Rp. 390.000.000,00, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Bahwa pada saat ini Tanah Objek tersebut telah disewakan kepada PT. Global Jet Express (J&T) Cq. Global Jet Express xxxx maka penting bagi kami untuk menjadikan pihak PT. Global Jet Express (J&T) Cq. Global Jet Express xxxx dalam perkara A Quo atas dasar penguasaan lewat jasa Kontrak ang mana dapat ditaksir dengan harga sebesar Rp. 100.00.000,- (Seratus Juta Rupiah) Pertahun menjadi objek dalam perkara;

4.2. Bahwa sejak menikah pada tahun 2004 Sampai pada Tahu 2021 Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta berupa sebaga berikut:

4.2.1 Bahwa 1 (Satu) unit mobil Avanza 1.3 G warna hitam metalik tahun 2016, Nomor Polisi EA 1099 LZ, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKMSEA3JGK014919, Nomor Mesin: 1NRF131515, Bahan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar: Bensin senilai Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

4.2.2 Bahwa Tanah Terima Gadai di Jero, atas Nama Penjual Gadai Tanah Sawah NASARUDIN, seluas + (Satu) Hektar, Tanah Sawah terdiri dari 8 (Delapan) Petak, tanah mana terletak So Jero Selatan, Desa Kareke Kecamatan Dompu xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- Utara : berbatasan dengan Tanah saluran irigasi;
- Timur : Berbatasan dengan Tanah milik H. Amen Rasu;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Negara (TN);
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Negara (TN);

Yang ditaksir Sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Gadai Tanah Sawah Pada Tanggal 23 Bulan April Tahun 2021;

4.2.3 Bahwa mobil panen padi 1 (Satu) Unit, Merk : KUBOTA, Type DC-70, Tahun 2017, ditaksir seharga Rp. 510.000.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) sesuai dengan Faktur Invoice PT. Pilar Putra Teknik dengan Nomor Seri: P 160086, Tertanggal 18/10/2017;

4.2.4 Bahwa mobil traktor 1 (Satu), Warna Biru, buatan new holland ditaksir seharga Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

4.2.5 Bahwa mobil truk 1 (satu) unit, merk/type: Toyota dyna dump, warna merah, tahun 2005, Nomor Polisi DR 8750 AZ, dengan seharga Rp. 119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta) sesuai dengan dengan surat keterangan dari UD. Brawijaya Motor Tertanggal 29 September 2022;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.6 Bahwa motor supra 1 (satu) Unit, Nomor Polisi EA 6515 P, Tahun 2009, Warna hitam Silver, ditaksir seharga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Limaratus Rupiah)

4.2.7 Bahwa Sepeda Motor Mio 1 (Satu) unit, warna hitam, ditaksir seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

4.2.8 Bahwa penghasilan traktor dalam 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikali selama 3 (Tiga) tahun, jika ditotal sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4.2.9 Bahwa penghasilan mobil panen padi selama 1 (Satu) tahun sejumlah Rp. 400.0000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikali selama 3 (tiga) tahun jika di total menjadi Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya seluruh harta yang disebutkan dari poin 4.1 s/d 4.2 disebut sebagai obyek sengketa, dengan total nilai taksiran Rp. 3.105.500.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa karena semua obyek sengketa yang disebutkan pada poin 4.1 s/d 4.2 di atas diperoleh dalam ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat maka obyek sengketa tersebut di atas dengan gugatan ini hendaknya ditetapkan adalah sebagai Harta Bersama dan harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat disebut sebagai Obyek Sengketa;

6. Bahwa terkait dengan poin nomor 4.1 telah dilakukan penyewaan Kepada Turut Tergugat I, yang mana Tanah dan Bangunan tersebut dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah bagian dari harta bersama yang patut untuk di jadikan objek pembagian harta bersama dan Tanah beserta bangunan Rumah tersebut diketahui oleh penggugat lewat keadaan saat ini yang mana tanpa sepengetahuan Penggugat dilakukan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan kepada pihak lain atas hal tersebut penggugat menganggap patut untuk diletakan Sita Jaminan atas Objek Sengketa tersebut;

7. Bahwa Penggugat mendapatkan Informasi Bahwa Harta Bersama yang tertuang pada Poin Nomor 4.2.2. Telah di dilakukan penebusan dari Total Harga Surat Pernyataan Pengakuan Gadai Tanah Sawah tersebut oleh Istri dari Penjual Gadai Kepada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi Tahuhan kepada Penggugat bahkan memberikan Hak kepada Penggugat walaupun sudah diminta secara Kekeluargaan dan Informasi tersebut diketahui oleh Penggugat bukan dari Tergugat justru dari orang lain yaitu istri dari Penjual Gadai yang mana dalam hal ini patut Penggugat Meminta agar dilakukan Sita Jaminan kepada Seluruh Harta Bersama yang menjadi Objek Perkara A quo dengan alasan dan kekhawatiran Pihak Tergugat akan melakukan jual beli atau pindah hak kepada pihak lain;

8. Bahwa Penggugat mendapatkan Informasi Bahwa Harta Bersama yang tertuang pada Poin Nomor 4.2.5. Telah di Beli oleh Seorang yang bernama SUGIANTO (Turut Tergugat II) tanpa sepengetahuan dari Penggugat dengan harga Kurang Lebih sebesar Rp. 100.000.000,00-(Seratus Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dari Penggugat, maka dalam hai ini patut kami jadikan Pihak Turut Tergugat II atas Objek Sengketa pada Poin Nomor 4.2.5. dengan alasan karena telah terjadi jual beli antara Tergugat dan Turut Tergugat II;

9. Bahwa sebagaimana jaminan gugatan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu meletakkan Sita Jaminan dengan alasan Bahwa semua harta bersama dalam penguasaan Tergugat, sehingga memberi peluang Tergugat memindahtangankan secara sepihak, seperti: menjual dan menggadai tanpa sepengetahuan Penggugat, Seperti pada Poin Nomor 6 (Enam), Poin Nomor 7 (Tujuh) dan Poin Nomor 8 (Delapan) di atas bahwa objek sengketa telah di Jual oleh Tergugat Sehingga cukup alasan Hakim

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan dan memerintahkan Juru Sita melakukan/meletakkan Sita Jaminan terhadap semua Obyek Sengketa pada Poin 4.1 dan poin 4.2;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya damai namun hasilnya nihil, maka dengan rasa terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Dompu supaya memberikan putusan akhir sehingga adanya kepastian hukum tentang hak-hak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada perjanjian pembagian harta bersama atau perjanjian Pranikah yang terkait dengan Harta Bersama;

12. Bahwa agar terjadinya pembagian yang Adil maka terhadap Harta Bersama yang berupa Barang, benda dan Tanah berserta bangunan Rumah seperti pada Poin Nomor 4 (Empat) di atas maka Penggugat memohon Agar di ajukan objek Lelang tersebut Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam hal ini pada KPKNL Bima sesuai dengan Wilayah kerja dan Tugas serta wewenang yang mana di atur pada Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara Menteri Keuangan, dan dari hasil lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan tergugat;

13. Bahwa atas harta bersama tersebut, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

14. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag) dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu atau yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim lewat Ketua Pengadilan Agama Dompu menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar Uang paksa (Dwangsom) Rp. 1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah) perhari secara mutlak, sekaligus dan tunai kepada Penggugat secara Tanggung Renteng;

16. Bahwa terkait dengan apabila Tergugat tidak mentaati isi Putusan Pengadilan Agama Dompu patut kiranya Penggugat dengan rasa terpaksa meminta perlindungan alat Negara lewat Aparatur Negara yaitu POLRI dan TNI, untuk melindungi hak hak Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

17. Bahwa gugatan Ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Posita point 4, adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Menyatakan harta berupa 1 (Satu) Buah Rumah Berlantai Dua, dengan Luas Bangunan sekitar + 1 (Satu) Are, Berserta Isinya, Tanah mana terletak Dusun Mangga Dua, RT/RW: 00/00 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:
 - Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik H. Nurdin HAR;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Jalan Lintas Lakey;
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Milik Ustad Muis;
- Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik H. Nurdin HAR;

yang ditaksir seharga Rp. 390.000.000,00, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Bahwa pada saat Ini Tanah Objek tersebut telah di sewakan kepada TURUT TERGUGAT 1 maka penting bagi kami untuk menjadikan Pihak TURUT TERGUGAT 1 dalam perkara A quo atas dasar penguasaannya lewat jasa Kontrak yang mana dapat ditaksir dengan Harga Sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) Tahun menjadi objek dalam perkara;

b. Menyatakan sejak Menikah Pada tahun 2004 Sampai Pada Tahun 2021 "Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta berupa sebagai rikut:

i. Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G Warna Hitam Metalik Tahun 2016, Nomor Polisi EA 1099 LZ, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKMSEA3JGK014919, Nomor Mesin: 1NRF131515, Bahan Bakar: Bensin, senilai Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

ii. Bahwa Tanah Terima Gadai di Jero, atas Nama Penjual Gadai Tanah Sawah NASARUDIN, seluas + 1 (Satu) Hektar, Tanah Sawah terdiri dari 8 (Delapan) Petak, tanah mana terletak di So Jero Selatan, Desa Kareke Kecamatan Dompu xxxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah:

- Utara : berbatasan dengan Tanah Saluran Irigasi;
- Timur : berbatasan dengan Tanah Milik H. Amen Rasu;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara (TN);
- Barat : berbatasan dengan Tanah Negara (TN).

yang ditaksir Sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) Sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan Gadai Tanah Sawah Pada Tanggal 23 Bulan April Tahun 2021;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Bahwa Mobil Panen Padi 1 (Satu) Unit, Merk: KUBOTA, Type DC-70, Tahun 2017, ditaksir seharga Rp. 510.000.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) sesuai dengan Faktur Invoice PT. Pilar Putra Teknik dengan Nomor Seri: P 160086, Tertanggal 18 Oktober 2017;
 - iv. Bahwa Mobil Traktor 1 (Satu) Unit, Warna Biru, Buatan New Hollan ditaksir seharga Rp. 280.000.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - v. Bahwa Mobil Truk 1 (Satu) Unit, Merk/Type: Toyota Dyna Dump, Warna Merah, Tahun 2005, Nomor Polisi DR 8750 AZ, dengan seharga Rp. 119.000.000,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah) Sesuai dengan Surat Keterangan dari UD. Brawijaya Motor Tertanggal 29 September 2022;
 - vi. Bahwa Motor Supra 1 (Satu) Unit, Nomor Polisi EA 6515 P, Tahun 2009, Warna Hitam Silver, ditaksir seharga Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - vii. Bahwa Sepeda Motor Mio 1 (Satu) Unit, Warna Hitam, ditaksir seharga Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
 - viii. Bahwa Penghasilan Traktor dalam 1 (Satu) Tahun Sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dikali selama 3 (Tiga) Tahun, jika Di total sejumlah Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - ix. Bahwa Penghasilan Mobil Panen Padi selama 1 (Satu) tahun Sejumlah Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dikali selama 3 (Tiga) Tahun jika di total menjadi Rp. 1.200.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- Dengan Total Nilai Taksiran Rp. 3.105.500.000, (Tiga Milyar Seratus Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Agama Dompu atas Tanah Objek Sengketa;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya;
5. Menetapkan seluruh Harta Bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama atau Harta Gono-Gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. Rp. 3.105.500.000, (Tiga Milyar Seratus Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp.1.552.750.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan apabila tidak dilunasi agar harta bersama benda yang menjadi objek perkara yang ada pada Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II baik yang disita maupun yang tidak disita agar dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat sesuai peruntukannya Penggugat;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;
8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.) tanggal 17 September 2024, yang hasilnya mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat maupun Kuasanya tidak pernah hadir lagi di muka sidang sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya setelah tahap jawab menjawab, Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dua kali berturut-turut meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa "*Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dalam mediasi tanggal 17 September 2024 harus dinyatakan tidak berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.200,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruslin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. **Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ruslin, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	40.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	75.000
3. Biaya Panggilan	:	89.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	254.000

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)